



P E N E T A P A N

Nomor 437/Pdt.P/2020/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Si Ketut Sukadana Laki-laki, tempat tanggal lahir : Badung, tanggal 31 Desember 1966, Agama Hindu, NIK. 510302311266 0142, Pekerjaan Transportasi ;
Si Luh Rai Suci Perempuan, tempat tanggal lahir : Badung, tanggal 03 September 1972, Agama Hindu, NIK. 5103024309 720011, Pekerjaan Pedagang ;
keduanya bertempat tinggal di, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara dan surat lainnya yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan para Pemohon ;
Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 18 Mei 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 Mei 2020, di bawah register Nomor 437/Pdt.P/2020/PN.Dps yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah kawin sah secara agama Hindu di Desa Pererenan, pada tanggal 02 Mei 1992, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 000056/P1/MW.CS/TP/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, tertanggal 28 Juli 2000, (Foto copy terlampir) ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut para pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ;
 1. Si Luh Ayu Nopik Lestari, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 01 Nopember 1993

Hal 1 dari 8 halaman Perkara Nomor 437/Pdt.P/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Si Made Agus Semara Putra, Laki-laki, lahir di Kerobokan, Kuta Utara, pada tanggal 10 Maret 2003

- Bahwa anak Ke dua para pemohon yang bernama Si Made Agus Semara Putra, Laki-laki, lahir di Kerobokan, Kuta Utara, pada tanggal 10 Maret 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 000288/R1/IST/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tertanggal 23 Agustus 2005;
- Bahwa kemudian dalam kehidupan sehari-hari anak ke dua Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan, kemudian para pemohon menanyakan kepada orang pintar tentang penyakit yang diderita oleh anak ke dua Para Pemohon, dan menurut orang pintar tersebut nama anak ke dua Para Pemohon harus diganti ;
- Bahwa kemudian Para Pemohon ingin mengganti nama anak ke dua Para Pemohon tersebut agar memiliki arti yang lebih baik dengan harapan dapat memberikan kebaikan dalam kehidupan anak Ke dua Para Pemohon tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Para Pemohon sepakat untuk mengganti nama anak Ke dua Para Pemohon tersebut yang semula bernama SI MADE AGUS SEMARA PUTRA diganti menjadi SI NGURAH AGUS SEMARA PUTRA ;
- Bahwa oleh karena dalam akta kelahiran masih tercantum nama anak Ke Dua Para Pemohon yang lama dan untuk sahnya secara hukum ganti nama anak Ke dua Para Pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan kepada Yang Terhormat, Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang untuk permohonan ini, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, permohonan mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruh ;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak ke dua Para Pemohon yang semula bernama **SI MADE AGUS SEMARA PUTRA** diganti menjadi **SI NGURAH AGUS SEMARA PUTRA** ;
3. Memerintahkan / memberi ijin Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan penggantian nama tersebut

Hal 2 dari 8 halaman Perkara Nomor 437/Pdt.P/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ut kedalam register yang diperuntukan untuk itu serta kedalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 000288/R1/IST/2005 tentang penggantian nama **SI MADE AGUS SEMARA PUTRA** diganti menjadi **SI NGURAH AGUS SEMARA PUTRA** ;

4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon ;

Atau :

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Para Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan Para Pemohon ut dibacakan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopi KTP atas nama Si Ketut Sukadana, NIK 5103023112660142 atas nama Si Ketut Sukadana di beri tanda P-1;
2. Fotocopi KTP atas nama Si Luh Rai Suciani, NIK 5103024309720011 atas nama Si Luh Rai Suci di beri tanda P-2;
3. Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 000056/P.1/MW.CS/TP/2000 atas nama Si Ketut Sukadana dengan Si Luh Rai Suciani di beri tanda P-3 ;
4. Fotocopi kartu keluarga Nomor 5103023001070002 atas nama kepala keluarga Si Ketut Sukadana, di beri tanda P-4;
5. Fotocopi Ijasah SMP tanggal 28 Mei 2018 atas nama Si Ngurah Agus Semara Putra, di beri tanda P-5;
6. Fotocopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 000288/R1/IST/2005 atas nama Si Made Agus Semara Putra, di beri tanda P-6;
7. Fotocopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 000288/R1/IST/2005 atas nama Si Ngurah Agus Semara Putra, di beri tanda P-7;
8. Fotocopi surat keterangan telah menyelesaikan pendidikan TK Dharma Kumara III atas nama Si Ngurah Agus Semara Putra, di beri tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Hal 3 dari 8 halaman Perkara Nomor 437/Pdt.P/2020/PN Dps



Menimbang, bahwa para Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **Ssaksi Si Made Rai Sucipta,**

dibawah disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Pemohon 1 adalah Paman saksi ;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah menikah sekitar 20 tahun yang lalu ;
- Bahwa Para Pemohon dikaruniai 2 orang anak yaitu :
 1. **Si Luh Ayu Nopik Lestari**, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 1 Nopember 2993 ;
 2. **Si Made Agus Semara Putra**, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 10 Maret 2003 ;
- Bahwa para Pemohon berkeinginan mengganti nama anak para pemohon yang nomor kedua yang bernama : **Si Made Agus Semara Putra** mau diganti menjadi **Si Ngurah Agus Semara Putra** karena anak tersebut sering sakit ;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada orang pintar nama anak Para Pemohon yang kedua tersebut harus diganti agar memiliki arti yang lebih baik ;
- Bahwa menurut petunjuk orang pintar para pemohon disarankan mengganti nama anak para pemohon tersebut ;
- Bahwa setelah Para pemohon mengganti nama anak para pemohon menjadi **Si Ngurah Agus Semara Putra** sampai sekarang anak tersebut sehat ;
- Bahwa keluarga tidak berkeberatan jika Para Pemohon merubah nama anaknya tersebut;

2. **Saksi Elok Megawati**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon adalah paman dan bibi saksi ;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah menikah sekitar 20 tahun yang lalu ;
- Bahwa Para Pemohon dikaruniai 2 orang anak yaitu :



1. **Si Luh Ayu Nopik Lestari** , Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 1 Nopember 2993 ;

2. **Si Made Agus Semara Putra** , Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 10 Maret 2003 ;

- Bahwa didalam ijasah anak para pemohon yang nomor 2 tersebut tertulis namanya **Si Ngurah Agus Semara Putra** sedangkan didalam akta kelahirannya **tertulis Si Made Agus Semara Putra**;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama anak pemohon yang nomor kedua yang bernama: **Si Made Agus Semara Putra** mau **diganti menjadi Si Ngurah Agus Semara Putra** karena anak tersebut sering sakit ;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada orang pintar nama anak Para Pemohon yang kedua tersebut harus diganti agar memiliki arti yang lebih baik ;
- Bahwa menurut petunjuk orang pintar para pemohon disarankan mengganti nama anak para pemohon tersebut ;
- Bahwa setelah Para pemohon mengganti nama anak para pemohon menjadi **Si Ngurah Agus Semara Putra** sampai sekarang anak tersebut sehat ;
- Bahwa keluarga tidak berkeberatan jika Para Pemohon merubah nama anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam perkara ini dapat dilihat dalam berita acara persidangan dan dianggap masuk dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan tentang perubahan nama anak kedua para pemohon yang semua tertulis bernama **Si Made Agus Semara Putra** dirubah menjadi **Si Ngurah Agus Semara Putra** ;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-8 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Hal 5 dari 8 halaman Perkara Nomor 437/Pdt.P/2020/PN Dps



Menimbang, bahwa dari alat bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan keterangan dua orang saksi yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah;
- Bahwa dari perkawinan para Pemohon mempunyai dua orang anak, yaitu:
 1. **Si Luh Ayu Nopik Lestari**, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 1 Nopember 2993;
 2. **Si Made Agus Semara Putra**, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 10 Maret 2003;
- Bahwa anak Ke dua para pemohon yang bernama Si Made Agus Semara telah mempunyai akte kelahiran Nomor 000288/R1/IST/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tertanggal 23 Agustus 2005;
- Bahwa oleh karena anak para pemohon tersebut sering sakit-sakitan, maka para pemohon merubah namanya menjadi **Si Ngurah Agus Semara Putra**;
- Bahwa terhadap perubahan nama anak Para Pemohon tersebut pihak keluarga maupun pihak lainnya tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, telah diatur bahwa "Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penertiban atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tetap" ;

Menimbang, bahwa pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mengatur "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa perubahan

Hal 6 dari 8 halaman Perkara Nomor 437/Pdt.P/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana dikemukakan di atas, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama anak kedua para Pemohon adalah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan agama, kesusilaan maupun adat kebiasaan setempat, maka karenanya permohonan para Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak kedua para pemohon yang semula bernama **Si Made Agus Semara Putra menjadi Si Ngurah Agus Semara Putra**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anaknya tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan dalam Akta kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sebesar Rp.96.000 (Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Denpasar pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020, oleh kami **I MADE PASEK, SH.MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh NI WAYAN ARWATI, S.H.MH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Para Pemohon di Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ni Wayan Arwati, S.H.,M.H.

I Made Pasek, S.H.,M.H.

Hal 7 dari 8 halaman Perkara Nomor 437/Pdt.P/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
Biaya Proses.....Rp. 50.000,-
Redaksi penetapan Rp. 10.000,-
Meterai penetapan Rp. 6.000,-
JumlahRp. 96.000,-
(Sembilan puluh enam ribu rupiah).